

**Penanganan Tindak Pidana Narkoba Dalam Rangka Untuk Menimbulkan Efek Jera
(Analisis Yuridis Terhadap Pilihan Antara Sanksi Pidana Atau Rehabilitasi
Di Polres Rembang)**

Bagas Aditya Kurniawan^{*}, Jawade Hafidz^{**}, Djauhari^{***}

^{*} Satresnarkoba Polres Rembang, Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email aditya.mms91@gmail.com

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

^{***} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Narkoba Dalam Rangka Untuk Menimbulkan Efek Jera (Analisis Yuridis Terhadap Pilihan Antara Sanksi Pidana Atau Rehabilitasi Di Polres Rembang). Permasalahan yang akan yang akan di teliti adalah: 1). Untuk mengetahui dan menganalisa dampak pilihan sanksi pidana atau rehabilitasi terhadap efek jera dari pelaku tindak pidana narkoba. 2). Untuk mengetahui dan menganalisa pihak Polres Rembang dalam melakukan pilihan terhadap sanksi pidana atau rehabilitasi ketika menangani tindak pidana narkoba. 3). Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala dalam proses penanggulangan tindak pidana narkoba dan upaya yang dilakukan untuk menanganinya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1). Posisi pecandu narkoba dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 2). Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan serta penyalahgunaan narkoba oleh tersangka a.n. MOH. ARIF BUDIANTORO Als AMBON Bin ZAENAL ARIFIN. Terkait pelanggaran Pasal 127 Ayat (1) huruf a Junto Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 3). Beberapa hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan maupun penjualan Narkotika adalah sebagai berikut : a. Kurangnya Anggaran. b. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai. c. Kurangnya Personil Penyidik Tindak Pidana Narkoba. d. Putusan Pengadilan yang Ringan. e. Saling Terikatnya Tiap Pelaku. f. Teknik Peredaran Narkoba yang Berubah-ubah.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Rehabilitasi, Narkoba

ABSTRACT

Research Thesis entitled "Handling of Drug Crime In Order To Create a Deterrent Effect (Juridical Analysis Of Selection Between Criminal Sanctions Or Rehabilitation At Rembang Police Station). The issues that will be in detail are: 1). To know and analyze the impact of the choice of criminal sanctions or rehabilitation on the deterrent effects of drug offenders. 2). To know and analyze the Polres Rembang in making choices against criminal sanctions or rehabilitation when dealing with drug offenses. 3). To know and analyze the constraints in the process of overcoming drug crime and efforts made to handle it.

The results concluded that: 1). The position of drug addicts in Law no. 35 Year 2009 2). Implementation of law enforcement on the crime of sale and abuse of drugs by suspect a.n. MOH. ARIF BUDIANTORO Als AMBON Bin ZAENAL ARIFIN. Related to violation of Article 127 Paragraph (1) letter a Junto Article 54 of Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 on Narcotics. 3). Some of the obstacles in the investigation of criminal acts of abuse or sale of Narcotics are as follows: a. Lack of Budget. b. Inadequate Facilities and Infrastructure. c. Lack of Drug Crime

Investigator Personnel. d. A Light Court Decision. e. Mutually Tied Each Doer. f. Dramatic Circulatory Techniques.

Keywords: Crime, Rehabilitation, Drugs

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.¹

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2015 tentang Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,20% atau 4.098.029 orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (current users) pada kelompok usia 10-59 tahun².

Jenis narkoba yang banyak dikonsumsi dalam setahun terakhir tetap masih ganja. Sekitar 1 dari 5 orang penyalahgunaan masih tetap mengkonsumsi ganja (25%). Berikutnya shabu (12%), ekstasi (5%) dan tramadol (5%). Satu dari 8 orang penyalahgunaan mengkonsumsi shabu, sedangkan ekstasi dan tramadol lebih jarang lagi, yaitu 1 dari 20 orang. Sedangkan jenis narkoba lainnya kurang dari 4%.³

Sementara untuk sitaan barang bukti di tahun 2015 jenis ganja, persentase peningkatan terbesar terjadi pada luas areal ganja yang ditemukan dengan persentase 1.089,29% dari 14 Hektar yang ditemukan di tahun 2014 menjadi 166,5 Hektar yang ditemukan di Tahun 2015. Terjadi penurunan yang sangat signifikan pada sitaan biji ganja dengan persentase penurunan 98,34% dari 378,33 gram yang disita di tahun 2014 menjadi hanya 6,28 gram di Tahun 2015. Terjadi perbandingan terbalik antara peningkatan luas area ganja yang ditemukan dan pohon ganja yang disita dengan menurunnya daun ganja dan biji ganja yang disita di Tahun 2015. Untuk sitaan barang bukti jenis narkotika Tahun 2015, persentase peningkatan terbesar terdapat pada sitaan barang bukti ekstasi dengan persentase 304,16% dari 490.121,25 tablet yang disita di tahun 2014 menjadi 1.980.873 tablet yang disita di Tahun 2015. Sedangkan persentase penurunan terbesar yaitu pada persentase penurunan jumlah kokain yang disita dari 373,33 gram yang disita di Tahun 2014 menjadi 10,54 gram yang disita di tahun 2015 dengan persentase penurunan 97,18%. Sedangkan untuk sitaan barang bukti jenis psikotropika Tahun 2015, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah sitaan barang bukti Benzodiazepine dengan persentase 249,91% dari 356.631 tablet yang disita di tahun 2014 menjadi 1.247.895 tablet yang disita di Tahun 2015. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada sitaan barang bukti Daftar G dengan persentase 88,82% dari 14.729.227,75 tablet yang disita pada tahun 2014 menjadi 1.646.224,5

¹ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.Hal.1.

² Badan Narkotika Nasional, *Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN*. 2016. Data Hasil Kegiatan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Tahun 2015. Jakarta, Indonesia.

³ Badan Narkotika Nasional, Balai Besar Rehabilitasi BNN. 2016. *Data Penyalahgunaan yang Dirawat di Balai Besar Rehabilitasi BNN Tahun 2015*. Jakarta, Indonesia.

tablet di Tahun 2015⁴.

Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Di samping itu untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan didalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkoba dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.⁵

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁶

Tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula pada suatu negara hukum, pada Pasal 10 dalam *The declaration of human right* mengatakan:

"Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya".⁷

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁸

Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia. No. : 01/PB/MA/III/2014, No. : 03 Tahun 2014, No. : 11 Tahun 2014, No. : 03 Tahun 2014, No. : PER-005/A/JA/03/2014, No. : 1 Tahun 2014, No. : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang untuk penyebutan selanjutnya disingkat Peraturan Bersama. Dengan demikian pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi

⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2016. *Data Kasus dan Tersangka serta Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba yang Berhasil Disita oleh Polri Tahun 2015*. Jakarta, Indonesia.

⁵ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 1.

⁶ O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002, Hal. 260.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 94.

⁸ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 142.

pidana penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi, karena sanksi bagi pecandu disepakati berupa rehabilitasi.

Para pecandu narkoba yang tertangkap aparat penegak hukum mulai Selasa 26 Agustus 2014 tidak lagi dipidana penjara, karena setelah melalui proses asesmen, para pecandu narkoba akan bermuara di pusat rehabilitasi. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin⁹, adanya pilot project ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya tentang bagaimana penanganan penyalahgunaan narkoba secara proporsional dan profesional.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul : "Penanganan Tindak Pidana Narkoba Dalam Rangka Untuk Menimbulkan Efek Jera (Analisis Yuridis Terhadap Pilihan Antara Sanksi Pidana Atau Rehabilitasi Di Polres Rembang)".

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apa dampak pilihan sanksi pidana atau rehabilitasi terhadap efek jera dari pelaku tindak pidana narkoba ? Bagaimanakah Polres Rembang melakukan pilihan terhadap sanksi pidana atau rehabilitasi ketika menangani tindak pidana narkoba ? Apa kendala-kendala dalam proses penanggulangan tindak pidana narkoba dan upaya yang dilakukan untuk menanganinya ?

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian *yuridis empiris*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan¹⁰.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : Bahan hukum primer, yang terdiri dari : 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) KUHP, 3) KUHP, 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bahan hukum sekunder: Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi, Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

Metode Pengumpulan Data yaitu 1) Kepustakaan, Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya

⁹<http://www.beritasatu.com/hukum/205397-mulai-hari-ini-pecandu-narkoba-yang-tertangkap-akan-direhabilitasi.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2017 Pukul 10.00.

¹⁰ Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder. 2) Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan sebelum dilakukan penelitian. 3) Wawancara, Dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap informan dengan cara bebas terpimpin. Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan tujuan dan kriteria tertentu, yaitu bagi mereka yang berkompeten di bidang rehabilitasi narkoba di Polres Rembang.

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

PEMBAHASAN

Dampak Pilihan Sanksi Pidana Atau Rehabilitasi Terhadap Efek Jera Dari Pelaku Tindak Pidana Narkoba.

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹¹

Penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika kadang juga menggunakan narkotika, namun dalam tulisan ini yang dimaksud pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Jika dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah, yaitu:

- a. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika,¹² baik secara fisik maupun psikis.¹³
- b. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁴
- c. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika.¹⁵
- d. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.¹⁶

¹¹ Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009.

¹² Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 14).

¹³ Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009.

¹⁴ Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009.

¹⁵ Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009.

¹⁶ Penjelasan Pasal 58 UU No. 35 Tahun 2009.

Polres Rembang Dalam Melakukan Pilihan Terhadap Sanksi Pidana Atau Rehabilitasi Ketika Menangani Tindak Pidana Narkoba.

Laporan Polisi Nomor : LP/A/32/IV/2016/Jateng/Res Rembang, Tanggal 17 April 2016, dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor. : Sp. Sidik/8/IV/2016/Sat Resnarkoba, serta Surat Perintah Penangkapan Nomor. : SP. Kap/13/IV/2016/Sat Resnarkoba, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka a.n. MOH. ARIF BUDIANTORO Als AMBON Bin ZAENAL ARIFIN. Terkait pelanggaran Pasal 127 Ayat (1) huruf a Junto Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Junto Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh Penyidik, maka telah dilakukan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP. Dah/15/IV/2016/Sat Resnarkoba Tanggal 17 April 2016, yang dikuatkan dengan Persetujuan Pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang yang berupa Penetapan Penggeledahan Nomor : 18/Pen. Pid/2016/PN.Rbg dengan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik warna bening;
- 2) Serpihan pecahan kaca pipet;
- 3) 2 (dua) buah sedotan plastik ukuran pendek;
- 4) 1 (satu) buah selang palstik ukuran pendek;
- 5) 1 (satu) buah selang plastik ukuran pendek warna gelap;
- 6) 1 (satu) buah gulungan tisu;
- 7) 1 (satu) buah pecahan plastik tutup botol warna biru;
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- 9) 1 (satu) unit Kendaraan truk Mitsubishi jenis tronton box warna merah Nopol L-9641-UX.

Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 639/NNF/2016 tanggal 27 April 2016, tentang pemeriksaan Narkotika jenis shabu-shabu, alat hisap dan urine apakah mengandung sediaan Narkotika. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan sebagai berikut :

- 1) **BB-01294/2016/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal berat bersih serbuk kristal 0,104 gram tersebut mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- 2) **BB-01295/2016/NNF** berupa 2 (dua) potongan selang plastik dan pecahan pipet kaca tersebut mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- 3) **BB-01296/2016/NNF** berupa 1 (satu) buah gulungan tissue tersebut tidak mengandung Narkotika.
- 4) **BB-01297/2016/NNF** berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine tersebut mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dianalisa bahwa memang telah terjadi tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Junto Pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut : *“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Junto Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*.

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1). Setiap Penyalah Guna .
- 2). Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana tersebut dikaitkan dengan fakta yang berhasil diperoleh adalah sebagai berikut :

1). Unsur **Setiap Penyalah Guna**.

Unsur ini terpenuhi karena terdapat tersangka a.n MOH ARIF BUDIANTORO Als AMBON Bin ZAENAL ARIFIN, Tempat tanggal lahir Surabaya 30 Januari 19791983 (umur 37 tahun), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pengemudi, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SD (tamat), alamat tempat tinggal sekarang Ds. Soditan Rt 01/ Rw 01 Kec. Lasem Kab. Rembang.

2). Unsur **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Unsur ini terpenuhi karena tersangka a.n MOH ARIF BUDIANTORO Als AMBON Bin ZAENAL ARIFIN telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang telah dibuktikan dengan hasil dari pemeriksaan tes urine tersangka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa urine dari Sdr. MOH ARIF BUDIANTORO Als AMBON Bin ZAENAL ARIFIN positif mengandung Metamfetamina.

b. Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana tersebut dikaitkan dengan fakta yang berhasil diperoleh adalah tersangka a.n MOH ARIF BUDIANTORO Als AMBON Bin ZAENAL ARIFIN telah dilakukan proses rehabilitasi sosial rawat jalan di Pesantren Pelajar Al Ma’Laa Purwodadi.

Untuk Mengetahui Dan Menganalisa Kendala-Kendala Dalam Proses Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanganinya.

Untuk dapat memulai penyidikan tindak pidana narkoba harus terdapat fakta-fakta yang lengkap, bukti permulaan yang cukup dan terdeteksi/teridentifikasinya tersangka. Beberapa hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan maupun penjualan Narkotika adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya Anggaran

Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor utama kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkoba. Anggaran sangat penting disini karena apabila tidak mempunyai anggaran maka pengejaran dan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba tidak akan berjalan dengan maksimal.

b. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai

Kurangnya sarana dan prasarana juga sangat mengganggu penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba. Seperti kurangnya alat-alat canggih yang dapat mendeteksi adanya narkoba pada setiap paket atau pada barang titipan kilat. Hal ini menjadi salah kendala karena para penyidik tidak dapat membuka satu per-satu paket dan barang titipan kilat tersebut karena selain dapat menyita waktu yang banyak, juga para penyidik tidak dapat membuka barang tersebut apabila tidak diminta oleh para pihak terkait.

c. Kurangnya Personil Penyidik Tindak Pidana Narkoba

Kurangnya sumber daya manusia penyidik narkoba juga menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana narkoba khususnya dengan teknik baru. Karena semakin meningkatnya angka kasus narkoba setiap tahunnya di kota Rembang, maka hal ini sangat tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Resimen Narkoba Polres Rembang.

d. Putusan Pengadilan yang Ringan

Ringannya putusan pengadilan juga menjadi kendala Polres Rembang dalam mengungkap tindak pidana narkoba. Karena putusan yang ringan tersebut, para pelaku yang sudah candu oleh narkoba tidak jera untuk mengulangi kesalahannya kembali untuk memakai serta mengedarkan narkoba.

e. Saling Terikatnya Tiap Pelaku

Para pelaku yang saling terikat juga menjadi kendala bagi penyidik Polres Rembang. Karena mengungkap sebuah jaringan sangat susah dan diatur dengan sangat rapi oleh para pelakunya. Saling terikatnya tiap pelaku disini maksudnya adalah banyaknya pihak dalam peredaran narkoba tersebut.

f. Teknik Peredaran Narkoba yang Berubah-ubah

Teknik peredaran narkoba yang berubah-ubah kerap menjadi salah satu kendala yang seringkali dialami oleh penyidik. Para pelaku tindak pidana narkoba seringkali menghindari jajaran polisi dengan cara mengubah cara dan pola dalam peredaran narkotika.

Korban penyalah guna dan pecandu narkoba memerlukan pelayanan rehabilitasi. Jika dilihat dari segi kesehatan, penyalah guna dan pecandu narkoba merupakan suatu penyakit otak kronis yang dapat mengalami kekambuhan. Penyalahgunaan narkoba disebut sebagai penyakit karena memenuhi kriteria sebagai berikut, memiliki *etiological agent*/ agen penyebab yaitu zat psikoaktif (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), memiliki tanda dan gejala, serta menyebabkan perubahan struktur fungsi tubuh yang berakibat terjadinya kelainan fungsi, terutama fungsi otak sehingga dapat ditegakkan diagnosis seperti halnya penyakit yang lain sesuai dengan pengklasifikasian penyakit dalam ICD-10. Maka setiap korban penyalah guna dan pecandu narkoba berhak mendapatkan perawatan rehabilitasi.

PENUTUP

Simpulan

1. Posisi pecandu narkoba dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di satu sisi masih menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya. Tinjauan *victimology*, mengklasifikasikan pecandu narkoba sebagai "*self victimizing victims*" yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri.
2. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan serta penyalahgunaan narkoba oleh tersangka a.n. MOH. ARIF BUDIANTORO Als AMBON Bin ZAENAL ARIFIN. Terkait pelanggaran Pasal 127 Ayat (1) huruf a Junto Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut :
"*Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Junto Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*".
Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 - a. Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1). Setiap Penyalah Guna .
- 2). Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana tersebut dikaitkan dengan fakta yang berhasil diperoleh adalah sebagai berikut :

- 1). Unsur **Setiap Penyalah Guna**.

Unsur ini terpenuhi karena terdapat tersangka a.n MOH ARIF BUDIANTORO Als AMBON Bin ZAENAL ARIFIN, Tempat tanggal lahir Surabaya 30 Januari 19791983 (umur 37 tahun), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pengemudi, Kewarganegaran Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SD (tamat), alamat tempat tinggal sekarang Ds. Soditan Rt 01/ Rw 01 Kec. Lasem Kab. Rembang.

- 2). Unsur **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Unsur ini terpenuhi karena tersangka a.n MOH ARIF BUDIANTORO Als AMBON Bin ZAENAL ARIFIN telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang telah dibuktikan dengan hasil dari pemeriksaan tes urine tersangka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa urine dari Sdr. MOH ARIF BUDIANTORO Als AMBON Bin ZAENAL ARIFIN positif mengandung Metamfetamina.

- b. Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana tersebut dikaitkan dengan fakta yang berhasil diperoleh adalah tersangka a.n MOH ARIF BUDIANTORO Als AMBON Bin ZAENAL ARIFIN telah dilakukan proses rehabilitasi sosial rawat jalan di Pesantren Pelajar Al Ma'Laa Purwodadi.

3. Beberapa hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan maupun penjualan Narkotika adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya Anggaran.
 - b. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai.
 - c. Kurangnya Personil Penyidik Tindak Pidana Narkoba.
 - d. Putusan Pengadilan yang Ringan.
 - e. Saling Terikatnya Tiap Pelaku.
 - f. Teknik Peredaran Narkoba yang Berubah-ubah.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ediwarman, 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Kelsen, Hans, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung.

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta.

Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Siswanto Sunarso, 2006, *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Badan Narkotika Nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN. 2016. *Data Hasil Kegiatan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Tahun 2015*. Jakarta, Indonesia.

Badan Narkotika Nasional, Balai Besar Rehabilitasi BNN. 2016. *Data Penyalahguna yang Dirawat di Balai Besar Rehabilitasi BNN Tahun 2015*. Jakarta, Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2016. *Data Kasus dan Tersangka serta Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba yang Berhasil Disita oleh Polri Tahun 2015*. Jakarta, Indonesia.

<http://www.beritasatu.com/hukum/205397-mulai-hari-ini-pecandu-narkoba-yang-tertangkap-akan-direhabilitasi.html>